



P U T U S A N

Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak pihak-pihak antara :-----

██████████, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Golo Pau
██████████ Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas
Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**"; -----
melawan

██████████ umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Golo Pau ██████████ Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas
Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**"-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Rtg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : KII/X/ /166/1996 tanggal 03 Januari 1996; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah milik Pemohon hingga saat ini; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Termohon istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

-----;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1) Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----
 - 2) Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;-----
 - 3) Bahwa setiap bertengkar orang tua Termohon selalu ikut campur;-----
 - 4) Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 03 Desember 2014, Paman Termohon memukul

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon karena paman Termohon merasa Pemohon tidak dapat menjamin kehidupan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang; -----

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain; -----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; -----

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015 oleh Hakim mediator atas nama Nasrudin Romli, S.H., MH dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil /gagal;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada poin 1 Termohon membenarkannya;-----
- Bahwa pada point 2 permohonan Pemohon kurang tepat karena setelah menikah saya dan Pemohon terlebih dahulu tinggal di rumah orang tua Pemohon. Baru di tahun 2011 Termohon dan Pemohon beserta anak-anak meninggal rumah kami sendiri;-----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon point 3 memang benar adanya;-----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon point 4 tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Pertengkaran memang terjadi terus menerus namun hal itu disebabkan Pemohon yang malas-malasan dan sikap kasar Pemohon kepada Termohon;-----
- 2) Bahwa Termohon selalu keluar rumah setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pemohon, kecuali ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah;-----

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



3) Bahwa saat pergi ke Ende Termohon sempat meminta izin kepada Pemohon;—

4) Bahwa orang tua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;—

- Bahwa dalil permohonan Pemohon point 5 memang benar adanya;—
- Bahwa dalil permohonan Pemohon point 6 memang benar adanya;—
- Bahwa dalil permohonan Pemohon point 7 memang benar adanya, namun saya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;—
- Bahwa Termohon tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon, yang Termohon tahu tiap kali panen hanya menghasilkan 8 karung itu pun masih kotor belum dipotong ini dan itu;—
- Sebab Pemohon yang pemalas sampai-sampai uang sekolah anak-anak pun harus saya yang penuhi dari hasil kerja saya sendiri;—

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Pemohon malas bekerja, karena bagaimana mungkin Pemohon dikatakan pemalas sementara Pemohon selain mengerjakan lahan Pemohon sendiri, Pemohon juga masih bekerja kepada orang lain untuk menyiram bawang setiap hari;—
- Memang benar Termohon juga bekerja akan tetapi Pemohon tetap memberi nafkah kepada keluarga termasuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon;—

Bahwa atas replik tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban semula;—

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/bermaterai dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53.10.10.110473.0300, tanggal 16 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, lalu alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor : KVI/X/PW.01/166/'96, tanggal 03 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kematan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, lalu alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;-----

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi dari pihak keluarga dan orang terdekatnya yang bernama:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Mnggarai Timur, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 10 tahun yang lalu;-
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya berselang 1 rumah;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut namun lupa tanggal dan tahunnya;-----
 - Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon Mulanya tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya mereka memiliki rumah sendiri;-----

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 5 orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;-----
- Saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;-----
- Saksi berpendapat demikian karena pernah beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahkan saksi pernah melihat penyelesaian masalah pertengkar Pemohon dengan Termohon di Kantor Desa, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2005, saat itu masalahnya berhasil didamaikan di Kantor Desa dan saat itu juga dibuatkan surat perjanjian damai;---
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi juga pernah melihat terjadinya keributan di rumah Pemohon dan Termohon. Saat itu saksi melihat om Termohon datang dan langsung menuduh Pemohon jika keributan yang terjadi antara saudari Pemohon dengan Termohon saat itu gara-gara Pemohon, sementara setahu saksi saat itu Pemohon baru saja pulang dari bekerja dan tidak tahu permasalahan yang terjadi. Saat itu om Termohon langsung mencekik leher Pemohon dan mengatakan agar sejak saat itu Pemohon menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kejadian pencekikan oleh om Termohon. Saat itu Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya untuk menjaga diri dari kemungkinan yang buruk setelah percekikan antara Pemohon dan om Termohon;-----

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah Lebih kurang sejak bulan Agustus 2014, namun saksi tidak tahu apakah selama itu Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Petani dan memiliki lahan persawahan pribadi 2 petak, dan 1 kebun. 2 petak sawah oleh Pemohon ditanami padi, dan 1 kebun ditanami jagung;-----
- Bahwa dari 2 petak sawah 2 kali panen, dan dari kebun bisa dikatakan sekali panen;-----
- Bahwa selain itu terkadang jika orang lain membutuhkan, Pemohon juga bekerja kepada orang lain sebagai buruh tani; -----
- Bahwa dari hasil panen tersebut rata-rata total dari sekali panen lebih kurang 4 juta rupiah;-----
- Bahwa sebagai buruh tani Pemohon bisa mendapatkan upah sekitar 1 sampai 2 juta rupiah;-----
- Bahwa menurut saksi jika dirata-rata penghasilan Pemohon Lebih kurang 10-12 juta;-----

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi ke persidangan. Atas keterangan tersebut kemudian Pemohon dihadapan Majelis Hakim bersumpah dengan sumpah pelengkap (suplitoir) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;-----

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;-----

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, pada tanggal 3 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KVI/X/PW.01/166/1996 tanggal 03 Januari 1996 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bernama Jakaria bin Jala bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan tentang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah. Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Nasrudin Romli, S.HI, tanggal 12 Februari 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon di persidangan pada prinsipnya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;-----

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah membermarken sebagian dan membantah sebagian lainnya dan pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan: Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, dan juga setiap bertengkar orang tua Termohon selalu ikut campur, serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil pemohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat P.1 dan P.2 serta satu orang saksi beserta sumpah pelengkap (suplitoir), sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53.10.10.110473.0300, tanggal 16 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, lalu alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima;-----

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor : KVI/X/PW.01/166/'96, tanggal 03 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, lalu alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perihal bukti satu orang saksi yang telah diajukan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang memberikan kesaksian dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela telah melakukan sumpah pelengkap maka Majelis Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan Pasal 182 R.Bg.-----

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mengetahui percekocokan dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini dan tidak saling mengurus lagi dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi disebabkan percekocokan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian tersebut saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil Permohonan

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 1996 di Kecamatan Sambu Rampas, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Golo Pau RT.003 RW. 001 Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur sebagai tempat tinggal bersama terakhir;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;

-----;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, dan juga setiap bertengkar orang tua Termohon selalu ikut campur, serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon—
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2014 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan juga aparat desa telah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;-----

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang bahwa meskipun Termohon pada prinsipnya masih menginginkan mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon, namun karena Pemohon sudah berketetapan hati ('azam) untuk menceraikan Termohon maka Majelis menilai sendi pernikahan tersebut rapuh dan sulit dipertahankan dan tindakan suami tersebut tidak dapat dibendung, hal itu sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika kamu (para suami) sudah berketetapan hati untuk bercerai , maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ;-----

Menimbang, dengan kondisi demikian apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kemudharatan dihilangkan melalui perceraian sesuai dengan kaedah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kerusakan lebih utama dari yang membawa mahslahat ;-----

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ruteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Petani dari ladang milik sendiri dan memanen dua kali dalam setahun. Dari dua kali panen dalam setahun tersebut Pemohon bisa mendapat hasil bersih sebesar 8 juta rupiah ditambah dengan penghasilan tambahan sebagai buruh sebesar 2 juta rupiah. Dengan demikian Pemohon memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Pemohon yang meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri dan didepan persidangan Pemohon sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulan @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";*-----

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتمعون وسرحون سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan penghasilan Pemohon, maka mut'ah yang patut dan mampu dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] dalam persidangan Pengadilan Agama Ruteng setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 1) Nafkah, Kiswa dan Maskan selama masa Iddah (3 bulan) × @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
 2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupaiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp.1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, [REDACTED], [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Akhmad Suadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0031/Pdt-G/2014/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

[Redacted Signature]

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

[Redacted Signature]

ttd

[Redacted Signature]

Panitera Pengganti

ttd

[Redacted Signature]

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 550.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 825.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

**Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam
puluh enam ribu rupiah)**